



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA
PERKEBUNAN SAWIT MELALUI DANA BAGI HASIL SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit melalui Dana Bagi Hasil Sawit;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT MELALUI DANA BAGI HASIL SAWIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau.
5. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.
7. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah Dana Bagi Hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
8. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut RKP DBH Sawit adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH Sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.

9. Jaminan ...

9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
12. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Catat Total Tetap.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran.
14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
16. Pekerja Perkebunan Sawit adalah Pekerja yang bekerja pada ekosistem perkebunan sawit dari hulu hingga hilir industri sawit termasuk pengolahan produk hasil turunan perkebunan sawit.
17. Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau kepada pekerja perkebunan sawit dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui Dana Bagi Hasil Sawit.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit melalui penggunaan DBH Sawit.

(2) Tujuan ...

- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
- optimalisasi cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - acuan dalam perencanaan, penyusunan, monitoring dan evaluasi

Pasal 3

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota berdasarkan asas:

- kemanusiaan;
- manfaat; dan
- keadilan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota berdasarkan prinsip:

- kegotong-royongan;
- nirlaba;
- keterbukaan;
- kehati-hatian;
- akuntabilitas;
- portabilitas;
- kepesertaan bersifat wajib;
- dana amanat; dan
- hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- program dan kepesertaan;
- pendanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- monitoring dan evaluasi.

BAB II
PROGRAM DAN KEPESERTAAN
Bagian Kesatu
Program
Pasal 6

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT;
 - d. Jaminan Pensiun; dan
 - e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada pekerja perkebunan sawit meliputi:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Kepesertaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

- (1) Program perlindungan sosial ketenagakerjaan diberikan kepada pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial.
- (2) Sasaran pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pekerja perkebunan sawit yang bekerja di wilayah Kota;
 - b. usia pekerja di antara 17 (tujuh belas) sampai dengan 65 (enam puluh lima) Tahun pada saat didaftarkan;
 - c. diusulkan ...

- c. diusulkan oleh Dinas Ketenagakerjaan; dan
- d. belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Paragraf 2

Iuran

Pasal 8

- (1) Besar iuran setiap peserta adalah Rp. 16.800,00.- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. JKK sebesar Rp. 10.000,00.- (sepuluh ribu rupiah) per peserta per bulan; dan
 - b. JKM sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per peserta per bulan.
- (2) Seluruh iuran bersumber dari DBH Sawit.
- (3) Jangka waktu pemberian bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Kepesertaan dan perlindungan dimulai sejak iuran diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Untuk menjaga *(sustainability)* keberlanjutan kepesertaan, pemerintah daerah menganggarkan kembali iuran pada ajuan RKP DBH Sawit setiap tahunnya serta dapat melakukan penyesuaian jangka waktu dan jumlah penerima bantuan iuran.

Paragraf 3

Mekanisme Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Dinas Ketenagakerjaan mengusulkan jumlah pekerja perkebunan sawit calon penerima bantuan iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada RKP DBH Sawit yang memuat jumlah calon penerima bantuan, besaran bantuan dan jangka waktu pemberian bantuan.

(2) Data ...

- (2) Data pekerja perkebunan sawit calon penerima bantuan iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Pertanian.
- (3) Data pekerja perkebunan sawit calon penerima bantuan iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan selanjutnya ditetapkan sebagai penerima bantuan iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB III
MONITORING, EVALUASI

DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pekerja disektor perkebunan sawit di Kota.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan, rekomendasi, dan pelaporan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit di Kota.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V ...


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 20 November 2025


WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 20 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU



TRISKO DEFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR 39